



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8508-8518

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan General Consent Pada Pasien Dan Keluarga Di Pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto

Salma Ayu Regita^{1✉}, Khusnul Khotimah Arum², Ilham Rahmansyah³

Politeknik Yakpermas Banyumas

Email: salmaayuregita1801@gmail.com^{1✉}

Abstrak

General consent (GC) adalah Formulir persetujuan umum yang selalu diajukan kepada pasien atau keluarga sebelum menerima rawat inap di rumah sakit. GC hendaknya diinformasikan dahulu agar dapat dipahami dan dimengerti karena diantaranya mencakup hak dan kewajiban pasien. Pasien dapat kehilangan hak untuk membuat keputusan dalam menerima atau menolak pelayanan. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui penerapan General Consent pada pasien dan keluarga di pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto. Metode penelitian: deskriptif dengan analisa kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto dari bulan Januari – Mei 2023. Sampel yang digunakan sebanyak 90 orang yang berasal dari populasi pasien atau keluarga yang mendaftar untuk rawat inap. Tehnik Pengumpulan data melalui kuesioner. Hasil penelitian: GC diterapkan 22%, tidak diterapkan 78%, GC tidak diterapkan seperti melarang keluarga/menjenguk diluar jam besuk 95% (85 orang) , apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pasien maka menjadi tanggung jawab pasien 100% (90 orang), dan apabila terjadi kehilangan yang disebabkan oleh pasien maka menjadi tanggung jawab pasien 83% (74 orang). Kesimpulan: penerapan GC masih kurang informatif karena masih ada pasien atau keluarga tidak mendapat penjelasan isi GC secara keseluruhan. Kata Kunci : penerapan general consent, Rumah Sakit.

Abstract

General consent (GC) is a general consent form that is always submitted to the patient or family before receiving hospitalization. The GC should be informed in advance so that it can be understood and understood because it includes the rights and obligations of the patient. Patients may lose the right to make decisions in accepting or rejecting services. Research objective: To determine the application of General Consent to patients and families at inpatient registration at Hidayah General Hospital Purwokerto. Research method: descriptive with quantitative analysis. This research was conducted at the Hidayah Purwokerto General Hospital from January to May 2023. The sample used was 90 people who came from the patient or family population who registered for hospitalization. Data collection techniques through questionnaires. Research results: GC applied 22%, not implemented 78%, GC was not implemented such as forbidding family/visiting outside visiting hours 95% (85 people), if there is damage caused by the patient then it is the responsibility of the patient 100% (90 people), and if there is a loss caused by the patient then it is the responsibility of the patient 83% (74 people). Conclusion: the application of GC is still not informative because there are still patients or families who do not receive an explanation of the contents of GC as a whole.

Keywords: application of general consent, Hospital.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah yang utama bagi manusia, sehat lebih berharga dari pada harta. Kesehatan adalah merupakan kebutuhan bagi setiap orang, oleh karena itu bila merasa tidak sehat maka orang tersebut akan berusaha mencari pengobatan agar dirinya kembali sehat, sehingga beberapa diantaranya yang merasa sakitnya berat akan menghubungi rumah sakit atau sarana kesehatan lain untuk berobat (Astuti, 2020). Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.

Menurut UU No. 44 tahun 2009 menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pada pelaksanaannya rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (UU 44 tahun 2009 pasal 4). Dengan hal tersebut perlu dilaksanakan akreditasi rumah sakit yang dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Akreditasi rumah sakit merupakan penilaian Rumah Sakit oleh lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, guna untuk mengetahui apakah rumah sakit tersebut sudah memenuhi standar akreditasi yang berlaku untuk meningkatkan mutu dalam pelayanan kesehatan (Diansyah et al., 2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit menjelaskan Akreditasi

Rumah Sakit adalah pengakuan resmi dari pemerintah kepada Rumah Sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan dan merupakan hasil dari evaluasi formal dalam rangka peningkatan mutu, melalui akreditasi akan di dapatkan pula gambaran tentang baik tidaknya personil Rumah Sakit dalam menjalankan tugasnya. Standar pelayanan rumah sakit adalah semua standar yang sudah ditetapkan dan berlaku di rumah sakit seperti standar prosedur operasional.

Alat ukur yang digunakan untuk memenuhi standar pelayanan rumah sakit disebut instrument akreditasi. Salah satu unit penunjang pelayanan kesehatan adalah unit rekam medis. Salah satu kewajiban rumah sakit yang tercantum pada UU 44 pasal 29 ialah menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes No. 24 tahun 2022). Rekam medis merupakan salah satu bagian penting dalam membantu pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien di rumah sakit (Ulfa, 2018). Kegunaan utama rekam medis adalah sebagai bukti perjalanan penyakit pasien dan pengobatan yang telah diberikan, alat komunikasi diantara para tenaga kesehatan yang memberikan perawatan kepada pasien, sumber

Informasi untuk riset dan pendidikan serta dalam pengumpulan data statistic kesehatan kelengkapan dan keakuratan rekam medis harus selalu diperhatikan, oleh karena itu dilakukan audit pendokumentasian rekam medis agar kelengkapan dan keakuratannya terjaga (Andi Ritonga et al., 2023). Tujuan rekam medis adalah penunjang tercapainya tertib administrasi dalam peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit. Tertib administrasi di rekam medis harus melaksanakan prosedur penyelenggaraan rekam medis seperti proses pengolahan rekam medis yang terdiri dari penataan rekam medis, pemberian coding, tabulasi, statistis dan pelaporan rumah sakit korespondensi rekam medis, analisa rekam medis system penyimpanan rekam medis, dan retensi atau pemusnahan berkas rekam medis (Ulfa, 2018). Tertib administrasi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam upaya pelayanan kesehatan dirumah sakit, suatu sistem pengelolaan rekam medis dapat dikatakan baik dan benar jika administrasi dalam pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan tertib. Pentingnya petugas memberikan informasi atau mengedukasi pasien sebelum dilakukannya tindakan pelayanan kesehatan untuk meminimalisir kesalahpahaman atau miss komunikasi antar petugas dan pasien atau keluarga pasien. Edukasi adalah kegiatan penyampaian pesan kesehatan kepada kelompok atau individu dengan tujuan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik (Afriyani et al., 2020).

Proses penyelenggaraan Rekam Medis dimulai sejak kedatangan pasien ditempat pendaftaran dimana Rumah sakit wajib meminta persetujuan umum (general consent) kepada pasien atau keluarganya atas pelayanan yang akan dilaksanakan (Yulia et al., 2018). Persetujuan umum di isi pada saat pasien atau keluarga mendaftar sebelum dilakukan pelayanan rawat inap maupun rawat jalan. Setelah petugas menjelaskan isi dari general consent, pasien atau keluarga diminta untuk menandatangani general consent atau persetujuan umum karena semua pelayanan yang akan diberikan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya harus atas izin pasien atau keluarga. Dalam panduan persetujuan umum atau general consent RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dijelaskan bahwa persetujuan umum atau general consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien terkait dengan proses pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan. General consent atau persetujuan umum adalah pernyataan kesepakatan yang diberikan oleh pasien terhadap peraturan rumah sakit yang bersifat umum (Ayu et al., 2019).

Menurut standar akreditasi SNARS 2018 pada standar HPK 5 mengenai general consent dijelaskan bahwa pada saat pasien diterima waktu mendaftar rawat jalan dan rawat inap, diminta menandatangani persetujuan umum (general consent) harus menjelaskan cakupan dan batasannya. Rumah sakit wajib meminta persetujuan umum (general consent) kepada pasien atau keluarganya yang berisi persetujuan terhadap tindakan yang berisiko rendah, prosedur diagnostic, pengobatan medis lainnya, batas- batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan khusus (informed consent) secara terpisah.

Hal yang perlu diperhatikan mengenai informasi adalah Informasi harus diberikan, baik diminta maupun tidak. Informasi tidak boleh memakai istilah kedokteran karena tidak dimengerti oleh orang awam. Informasi harus diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi pasien. Informasi harus diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan atau kesehatan pasien atau pasien menolak diberi informasi (Yulia et al., 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Bhre Diansyah D.K, Gamasiano Alfiasnyah², Sustin Farlinda tentang Tinjauan Pelaksanaan General Consent Pada Pasien Baru Rawat Jalan RSUP dr. Sardjito mendapatkan hasil bahwa isi dari formulir general consent di RSUP dr, Sardjito sudah sesuai dengan HPK 6,3 yaitu general consent memuat antara lain hak dan kewajiban pasien, persetujuan pelepasan informasi, identifikasi privasi, persetujuan untuk pengobatan, informasi biaya atau asuransi kesehatan, pendidikan dan penelitian, informasi tentang adanya persetujuan khusus dan barang berharga milik pribadi. Alur pelaksanaan pemberian formulir

general consent di RSUP dr.Sardjito hanya sekedar memberikan formulir general consent dan meminta pasien untuk menandatangani formulir tersebut tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu, Faktor penghambat penerapan general consent di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta berdasarkan faktor man yaitu Karakteristik petugas pendaftaran rawat jalan terdapat 4 responden dengan pendidikan sebagian besar SMA yaitu 75% dan faktor penghambat general consent di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta berdasarkan faktor method yaitu tidak adanya SOP pemberian informasi general consent yang dapat menyebabkan kurang terlaksananya dengan baik dalam menjalankan suatu pekerjaan.

Hasil penelitian Noor Yulia¹, Dini Nurazizah² tentang pelaksanaan penjelasan General Consent di pendaftaran rawat inap Rumah Sakit Medika Permata Hijau dapat ditarik kesimpulan bahwa SPO (Standar Prosedur Operasional) pemberian penjelasan informasi General Consent di Rumah Sakit belum tersedia sehingga petugas pendaftaran rawat inap belum melaksanakan kegiatan pelayanan yang mengacu kepada SPO. Penjelasan yang diberikan oleh petugas pendaftaran pasien rawat inap terkait isi dari general consent belum maksimal dimana petugas tidak menjelaskan isi general consent secara lengkap dan tidak menegur pasien atau keluarga yang memberikan tanda tangan tanpa membaca terlebih dahulu general consent yang diberikan petugas sehingga kurang pemahaman pasien atau keluarga terhadap general consent. Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa pasien atau keluarga belum memahami apa isi dari general consent. Dengan demikian pasien atau belum sepenuhnya menerima informasi terkait General Consent.

Beberapa hak Pasien atau Keluarga pada institusi pelayanan kesehatan antara lain adalah memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan, memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Dampak apabila pasien atau keluarga tidak memahami isi General consent yaitu Pasien atau Keluarga tidak mengetahui informasi Rumah Sakit yakni tentang perawatan pasien, jenis pelayanan, penjamin pasien, hari buka poliklinik, serta hak dan kewajiban pasien. Sedangkan pasien atau keluarga yang merasakan akibat dari tindakan medis, dan pelayanan kesehatan yang diberikan (Yulia et al., 2018).

Berdasarkan penelitian Devy Ulfatin Fadilla (2020) dengan judul Tinjauan Literatur Pelaksanaan Pemberian Informasi General Consent kepada Pasien Rawat Inap mengatakan bahwa pada beberapa rumah sakit, pelaksanaan pemberian informasi general consent belum dilaksanakan secara maksimal. Penyebabnya dari faktor SDM: tingkat pendidikan petugas pendaftaran pasien rawat inap yang bukan berlatar belakang rekam medis mempengaruhi persepsi dan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan penyampaian informasi general consent. Selain faktor pendidikan, pengetahuan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberian informasi general consent. Kurangnya tingkat pengetahuan dikarenakan tidak adanya pelatihan dan sosialisasi pentingnya pelaksanaan penyampaian informasi general consent. Tidak terlaksananya pemberian informasi general consent juga dapat disebabkan tidak adanya kebijakan dan SPO pelaksanaan pemberian informasi general consent. Kesimpulan: pendidikan dan pengetahuan petugas pendaftaran yang bukan berlatar belakang rekam medis mempengaruhi persepsi dan pemahaman tentang penyampaian informasi general consent. Saran: perlu adanya kebijakan dan SPO tentang pemberian informasi general consent serta melaksanakan sosialisasi bagi petugas pendaftaran pasien untuk memberikan pengarahannya tentang pentingnya pelaksanaan pemberian informasi general consent kepada pasien rawat inap.

Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto menerima pelayanan rawat jalan, rawat inap dan igd 24 jam. Data laporan kunjungan pasien di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto tahun 2021 dinyatakan bahwa kunjungan rawat inap pasien baru dan pasien lama 5.654 orang dan tahun 2022 kunjungan rawat inap pasien baru dan lama 1402 orang. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti mengenai penerapan general consent pada pasien dan keluarga di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto diketahui bahwa Rumah Sakit memiliki general consent untuk pasien dan keluarga, peneliti ingin mengetahui pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto menerapkan general consent secara menyeluruh atau tidak kepada pasien dan keluarga. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian mengenai "Penerapan General Consent Pada Pasien dan Keluarga di Pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan deskriptif kuantitatif dengan melihat hasil kuesioner terkait penerapan General Consent yang diberikan petugas kepada pasien atau keluarga pasien. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian

adalah wawancara secara langsung dengan keluarga pasien dengan menyiapkan instrument penelitian yang berupa pertanyaan tertulis sebagai panduan. Pengumpulan data menggunakan angket/ kuesioner dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui penerapan general consent pada pasien dan keluarga di pendaftaran rawat inap rumah sakit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan general consent yang diberikan petugas pendaftaran rawat inap kepada pasien dan keluarga. Berikut ini adalah tabel hasil kuesioner Penerapan General Consent yang diberikan petugas pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto :

Tabel 1 Hasil Kuesioner General Consent

Tanggal Pengamatan	Jumlah Pasien yang Mendapatkan Penjelasan General Consent				Jumlah Pasien			
	Ya		Tidak		Ya		Tidak	
	F	%	F	%	F	%	F	%
12 Juni 2023	5	84%	1	16%	6			
13 Juni 2023	0	0%	11	74%	11			
14 Juni 2023	0	0%	5	100%	5			
15 Juni 2023	1	16%	5	84%	6			
16 Juni 2023	4	33%	8	67%	12			
18 Juni 2023	1	14%	6	86%	7			
19 Juni 2023	4	44%	5	56%	9			
20 Juni 2023	1	14%	6	86%	7			
21 Juni 2023	1	25%	3	76%	4			
22 Juni 2023	2	25%	6	76%	8			
24 Juni 2023	3	37%	5	63%	8			
25 Juni 2023	3	33%	6	67%	9			
26 Juni 2023	1	24%	3	76%	4			
Rata-rata	4	44%	5	56%	90			

Sumber : Data TPRI Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dari sampel sebanyak 90 pasien atau keluarga di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto, diketahui bahwa rata-rata persentase yang tidak diterapkan isi general consent 56%.

PEMBAHASAN

1. Penerapan general consent yang diberikan petugas pendaftaran rawat inap kepada pasien dan keluarga di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto

Berdasarkan hasil penelitian kuesioner yang disebar ke 90 responden di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto, peneliti menemukan bahwa rata-rata persentase yang tidak diterapkan isi general consent 56%. Terkait hasil bahwa Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto tidak sepenuhnya menerapkan general consent, hal ini dapat menimbulkan masalah privasi dan pelanggaran keamanan data. Selain itu, tidak menerapkan general consent juga dapat membatasi otonomi pasien dan keluarga. Setiap prosedur atau tindakan medis memiliki risiko dan manfaat yang perlu dipertimbangkan secara individual oleh pasien dan keluarga. Dengan tidak memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk memberikan persetujuan atau menolak prosedur tertentu, mereka mungkin merasa tidak terlibat dalam keputusan medis mereka sendiri Zulhasmar, (2018). Hasil tersebut juga tidak sesuai dengan STARSKES-KMK No.1128 Tahun 2022 yaitu HPK 5 yang menyebutkan bahwa pasien dan keluarganya harus diberi penjelasan tentang lingkup dari persetujuan umum (general consent). Hal tersebut dinyatakan bahwa petugas pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto tidak sepenuhnya menerapkan general consent.

2. Dari hasil kuesioner terdapat 3 permasalahan yang sering terjadi pada saat petugas pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto seperti petugas tidak menjelaskan bahwa pasien menyetujui peraturan Rumah Sakit untuk melarang keluarga/ handaitaulan menjenguk diluar jam besuk sebanyak 95% (85 orang) , Petugas tidak menjelaskan apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pasien maka menjadi tanggung jawab pasien termasuk fasilitas umum dan fasilitas alat medis sebanyak 100% (90 orang), dan Petugas tidak menjelaskan apabila terjadi kehilangan yang disebabkan oleh pasien maka menjadi tanggung jawab pasien termasuk fasilitas umum dan fasilitas alat medis sebanyak 83% (74 orang). Dilihat dari permasalahan tersebut petugas pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto

sudah menjelaskan mengenai general consent tetapi tidak menerapkan informasi atau penjelasan secara maksimal isi dari general consent kepada pasien dan keluarga.

Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2004 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa, setiap tindakan yang dilakukan di rumah sakit harus mendapatkan persetujuan (General Consent) pasien atau keluarganya. Apabila petugas pendaftaran rawat inap tidak menerapkan general consent (persetujuan umum) di rumah sakit secara maksimal, dapat timbul beberapa dampak negatif seperti pelanggaran privasi dikarenakan tidak dijalankan dengan baik dapat disalahgunakan yang akan mengakibatkan pelanggaran privasi dan merugikan pasien, general consent yang tidak efektif atau tidak dijalankan dengan baik dapat mengakibatkan ketidakpuasan pasien yang menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan potensi risiko tuntutan hukum bagi rumah sakit. Didukung Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk memenuhi standar profesi tanpa melanggar hukum harus menghormati hak pasien dan penelitian Octaria, (2016) menjelaskan tujuan dari general consent mendapat informasi yang cukup untuk melakukan persetujuan atas tindakan yang akan dilaksanakan.

Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang diperlukan sehingga pasien dapat mengambil keputusan. Penelitian lain Wahyudi, (2020) menyatakan Ada beberapa prosedur general consent yang harus dilakukan oleh pasien dan pihak keluarga, yaitu : Persetujuan untuk perawatan, pengobatan, dan pelepasan informasi, Barang-barang milik pasien (bila ada kehilangan barang pasien pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab), Keinginan privasi, Administrasi, Informasi rawat inap, Hak dan kewajiban pasien. Apabila tidak menerapkan general consent sebagai bukti tertulis keterangan persetujuan atau kesepakatan mengenai prosedur secara jelas akan berdampak buruk dalam hal perawatan pasien dan pelayanan kesehatan dirumah sakit.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto dapat disimpulkan bahwa Penerapan General Consent di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto tidak diterapkan lebih dari separuh sebesar 56%.

DAFTAR PUSTAKA

- Diansyah, B., Alfiansyah, G., & Farlinda, S. (2020). Tinjauan Pelaksanaan General Consent pada Pasien Baru Rawat Jalan RSUP dr. Sardjito. *J-REMI: Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 1(3), 320–327. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v1i3.2084>
- Handayani. (2017). Tinjauan Ruang Kerja Unit Rekam Medis Berdasarkan Aspek Work Flow Dan Work Space Handayani Pujihastuti, Antik. *Prosiding: Seminar Nasional Rekam Medis & Informasi Kesehatan Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 Terkait Rekam Medis*, 1, 21–27. <https://publikasi.aptirmik.or.id/index.php/snarsjogja/article/view/92/92>
- Mariyanti, S., & Citrawati, A. (2011). Burnout pada perawat yang bertugas di ruang rawat inap. *Jurnal Psikologi*, 9(2), 48–59.
- Sihombing, E. P., Sendow, G. M., Uhing, Y., Manajemen, J., Sam, U., & Manado. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Individu Karakteristik Pekerjaan dan Self Efficacy Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. PLN (Persero) Rayon Manado Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4), 2858–2867.
- Yulia, Noor, Nurazizah, & Dini. (2018). Tinjauan Penjelasa General Consent di Pendaftaran Rawat Inap RS Medika Permata Hijau. *Seminar Nasional Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 17–22.
- Afriyani, Suriadi, & Righo, A. (2020). Media Edukasi Yang Tepat Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Terhadap Kepatuhan Diet: Literatur Riview. *ProNers*, 5(2), 2–10.
- Andi Ritonga, Z., Hasibuan, A. S., & Putri, T. A. (2023). Analisis Kualitatif Pengisian Rekam Medis Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 8(1), 112–123. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v8i1.1228>
- Ayu, M., Nuke, R., Sri, A. A. V, Ari, S., Muh, S., Rustam, A., Mima, A., Miranda, A., Putri, N., & Miftahul, H. (2019). Tinjauan Penatalaksanaan Pemberian Informasi Hak dan Kewajiban Pasien oleh Petugas Pendaftaran di Rumah Sakit Pendahuluan. *Journal of Community Engagement in Health and Nursing*, 1(1), 1–4.
- Jumlah, P., Rawat, P., Dan, R. I. G. D., Andita, V., Hermawat, W., & Sri, N. (2019). Rawat Inap Terhadap Tingkat Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Cideres Kabupaten Majalengka. 14(2).
- Ulfa, H. M. (2018). Analisis Unsur Manajemen dalam Pengolahan Rekam Medis di Rumah Sakit TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin. *KESMARS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*,

Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit, 1(1), 20–25.
<https://doi.org/10.31539/kesmars.v1i1.146>

Yulia, Noor, Nurazizah, & Dini. (2018). Tinjauan Penjelasa General Consent di Pendaftaran Rawat Inap RS Medika Permata Hijau. Seminar Nasional Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, 17–22.